

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI DAN KERANGKA

KONSEPTUAL

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berasal dari hasil karya ilmiah peneliti terdahulu yang mana pada dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Nilai-Nilai Filantropi Dalam Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Timur Perspektif Utilitarianime Khumrotul Afifah, 2020	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian Khumrotul Afifah jenis dan sumber data hanya diperoleh dari hasil wawancara saja sedangkan penelitian peneliti	Pertama, Dompot Dhuafa Jawa Timur sebagai lembaga filantropi Islam mampu mewujudkan citra Islam yang rahmatan lil alamin melalui program- program yang ada di dalamnya, seperti CORDOFA (Corps Da'I Dompot

			menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Dhuafa). Kedua, sesuai dengan prinsip dari utilitarianisme gagasan Jeremy Bentham, bahwa utilitarianisme adalah memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi sebanyak mungkin orang, hal ini sesuai dengan program yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Timur, melalui program-program peningkatan taraf hidup bagi masyarakat dhuafa yang meliputi program pendidikan, ekonomi dan kesehatan
--	--	--	--	--

2.	<p>Model Penyaluran Filantropi Islam Secara Produktif</p> <p>Anriza Witi Nasution, Diena Fadhilah, Anita Putri, 2022</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Filantropi Islam</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian Anriza Witi Nasution, Diena Fadhilah, Anita Putri menggunakan pendekatan kuantitatif Field Research deskriptif, dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan sedangkan penelitian peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif triangulasi</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyaluran dana filantropi pada lembaga zakat IZI dapat dibagi menjadi tiga proses yaitu, proses pengumpulan dana yang terbagi dalam dua aktivitas yaitu desain program yaitu pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha, kemudian promosi dimana target pasar adalah pengusaha dan perusahaan untuk mendapatkan zakat perusahaan, atau CSR, serta ZISWAF pengusaha, proses kedua adalah penentuan mustahik yang terdiri dari lima aktivitas yaitu</p>
----	--	---	--	---

				menghitung dana filantropi yang akan disalurkan, mencari calon mustahik dengan 5 kriteria seperti, 1) miskin, 2) Beraga islam untuk penerima zakat, 3) Sehat jasmani dan rohani, 4) Berkomitmen, 5) Bersedia mengikuti proses pembinaan dan pendampingan
3.	Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief Indah Lestari, 2019	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitia dalah sama-sama menggunakan metode deskripsif kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian Indah Lestari menggunakan jenis penelitian <i>Library Research</i> sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian	Konsep filantropi ala Hilman Latief dalam penelitian ini ditemukan bahwa filantropi dianggap dapat mengatasi permasalahan kontemporer manusia. Nilai-nilai sosial yang terdapat di dalamnya merupakan bagian dari sifat-sifat prososial manusia.

			studi lapangan	Filantropi sesungguhnya bukan hanya sekadar memberi namun lebih kepada pembelaan bagi para kaum mustad'afin. Keterlibatan masyarakat, negara, lembaga sosial, dan yang lainnya merupakan tujuan inti dari gerakan filantropi agar umat manusia terbebas dari kesengsaraan dan kemiskinan
4.	Manajemen Filantropi Islam Di Lembaga Daarut Tauhid Peduli Kota Jambi M. Hayat Ridho, 2019	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian M. Hayat Ridho teknik keabsahan data	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Filantropi Islam di Lembaga Daarut Tauhid Kota Jambi dalam pelaksanaanya meliputi proses pencarian,

			yang digunakan adalah teknik uji kredibilitas data, triangulasi (teori, sumber dan metode), dan pemeriksaan sejawat sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi	pengumpulan, pengelolaan dan pengawasan dana berjalan dengan baik
5.	Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rizki Delfiyando, 2019	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian Rizki Delfiyando bertujuan untuk mengetahui bagaimana kuantabilitas keuangan zakat yang dilakukan Lembaga Filantropi Islam	Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya lembaga dompet peduli umat sangat membantu masyarakat yang berada disekitar lembaga. Melalui bantuan yang berbagai macam yang diberikan oleh lembaga sudah

			sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Filantropi Islam Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera	dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika sebelumnya penerima bantuan masih sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah menerima bantuan yang diberikan oleh pihak lembaga ia pun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masih memiliki sisa untuk ditabung. Jadi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga dompet peduli umat sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
--	--	--	--	--

6.	<p>Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya Murtika Sari Siregar, 2019</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian Murtika Sari Siregar menggunakan jenis penelitian studi kasus sedangkan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: (a) Menggratiskan biaya pendidikan untuk anak yatim, (b) Pemerataan pendidikan mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas. (c) Perwujudan sekolah yang mandiri dalam hal pembiayaan. (2) Sumber-sumber pembiayaan di setiap program pendidikan Yatim Mandiri Surabaya disalurkan dalam</p>
----	---	---	--	---

				bentuk beasiswa dan penganggaran untuk lembaga pendidikan Yatim Mandiri sendiri, diantaranya seperti Sekolah Insan Cedikia Mandiri Boarding School (ICMBS), Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM), Sekolah Mandiri Entrepreneur Center (MEC).
--	--	--	--	---

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Dalam hal ini yang dimaksud program adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam

jangka waktu tertentu. Program harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan.

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Menurut Saifudin Anshari, program merupakan daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. (Wholey, et.al 1994: 41) menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama. Sedangkan (Farida Yusuf Tayibnapi 2013: 9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan.

Dalam melaksanakan sebuah program perlu adanya sasaran, manfaat dan tujuan tertentu untuk dapat dikatakan program tersebut berhasil. Biasanya dalam melaksanakan terdapat pengelolaan program berupa perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

2.2.1.1. Perencanaan Program

Perencanaan program dapat diartikan dengan mempersiapkan program secara matang. Proses perencanaan yaitu menentukan tujuan, strategi dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Perencanaan program dapat dikatakan sebagai strategi pelaksanaan sebuah program untuk mencapai tujuan program tersebut. Menurut Nawawi, H (2003:29-30) perencanaan merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur)

keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan yaitu proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Djudju Sudjana, 2000:61). Perencanaan program bimbingan keterampilan mempunyai 5 komponen yaitu, tujuan, anggaran, strategi, metode dan tolak ukur. Tujuan merupakan suatu maksud yang ingin dicapai dalam suatu program sesuai dengan yang disampaikan oleh Dwi Siswoyo dkk (2011:26). Jadi tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, yang didalamnya berfungsi untuk membina manusia agar berkepribadian dan bermoral serta dapat mempunyai skill dan dapat kreatif serta produktif.

2.2.1.2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan merupakan kelanjutan dari perencanaan program. Setelah perencanaan program telah ditetapkan, selanjutnya program dilaksanakan dengan acuan dari perencanaan tersebut. Menurut Abdul Rohman Nurfaal dalam skripsinya (2014: 37) menyebutkan pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan dalam wujud kegiatan. Dalam teori fungsi manajemen menurut GR Terry, pelaksanaan dapat diartikan sebagai penggerakkan, senada dengan itu (Didin Kurniadin 2012: 287) mendefinisikan pergerakan (*actuating*) sebagai “tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi dan mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi” dalam Ribka Ambarwati (2017: 18).

2.2.2. Pengertian Filantropi Islam

Filantropi dimaknai sebagai kedermawanan, yaitu watak atau sikap individu atau kelompok yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Istilah filantropi berasal dari bahasa Latin *philanthropia* atau bahasa Yunani *philo* dan *anthropos*, yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah kepedulian seseorang

atau sekelompok orang kepada orang lain didasarkan atas rasa kecintaan pada sesama manusia. Istilah Filantropi adalah kedermawanan atau sebuah sikap altruistik dimana berusaha mengutamakan kepentingan bersama dan orang lain (Latief, 2010). Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktik *giving, services*, dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bahkan bisa dimaknai sebagai *voluntary action for the public good* atau tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian *civil society*.

Filantropi dalam sejarah kelahirannya sampai dengan sekarang berkembang dalam 2 (dua) varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan social. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*). Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Makna filantropi lebih dekat dengan *charity* yang berasal dari kata Latin *caritas* yang artinya cinta tidak bersyarat (*unconditioned love*). Namun, perbedaan antara filantropi dan *charity* terdapat pada jangka waktunya, *charity* mengacu pada pemberian jangka pendek sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang. Selain itu, *charitas* lebih menekankan kepada pelayanan (*service*), sedangkan filantropi lebih pada pendampingan (*advocacy*) serta pemberdayaan yang berdampak jangka panjang. Dalam arti, kegiatan filantropi bukan terbatas hanya dalam penyantunan untuk menolong orang. Lebih dari itu, kegiatan filantropi adalah membantu dan mendampingi orang – orang yang kurang beruntung agar kelak mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan orang lain.

Praktik filantropi pada umumnya sangat dipengaruhi oleh gagasan masyarakat sipil yang mengerahkan upaya sukarela masyarakat untuk perubahan sekitarnya sehingga menjadi lebih baik. Dalam filantropi, modal sosial seperti yang dimaksud oleh Robert D. Putnam, hadir sebagai “nilai – nilai sipil” yang didalamnya memuat tindakan – tindakan altruism atau sukarela yang dapat menyatukan masyarakat agar dapat peduli pada kesejahteraan bersama. Menurut Putnam, filantropi yang berbasis keagamaan dan filantropi itu sendiri. Partisipasi keagamaan merupakan bentuk modal sosial yang “mengikat” (bonding), yang pada dasarnya berorientasi melihat ke dalam dan bersifat eksklusif, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat komunitas (Fauzia 2016).

Berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern. Filantropi tradisional merupakan bentuk filantropi berbasis charity atau belas kasihan yang ditujukan pada bentuk pemberian kepada kaum fakir untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dll. Dengan demikian dapat dipahami bila dilihat dari orientasinya maka filantropi tradisional lebih mengedepankan aspek individual dalam proses pemberiannya diiringi tanpa adanya upaya berkelanjutan untuk memberdayakan (Jusuf, 2007). Sedangkan filantropi modern merupakan bentuk filantropi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pembangunan sosial dan keadilan sosial, filantropi modern bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Upaya tersebut diwujudkan dalam mobilisasi sumber daya kegiatan atau program dalam mengatasi ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan (Jusuf, 2007).

2.2.2.1. Lembaga Filantropi Islam

Masyarakat Indonesia belakangan ini banyak sekali yang belum mengenal istilah filantropi bahkan terdengar akrab ditelinga untuk diucapkan sehari-hari. Namun pada kenyataannya justru sudah mengamalkannya dan sudah lama mempraktekkan bahkan

berakar urat dengan istilah dana sosial. Aslinya filantropi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *philos* serta *anthropos* artinya cinta manusia. Lebih akrab ditelinga masyarakat Indonesia dengan istilah karitas (*charity*). Filantropi sendiri hadir sebagai referensi masyarakat dunia Barat pada abad ke 18 ketika Negara, individu dan masyarakatnya saling mempedulikan kaum marginal sehingga memiliki asumsi tentang tanggung jawab. Loving people merupakan akar kata filantropi. Filantropi saat ini telah bergeser dari konsep kepedulian menjadi tujuan publik sebagai *voluntary action for the public good*. (Bamualim & Abubakar, 2005).

Secara umum, filantropi dalam Islam dipahami sebagai – meminjam kata dari Robert McChesney yaitu “kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan”. Dalam Islam kewajiban moral ini telah dilembagakan ke dalam banyak bentuk, ada yang menurut Hukum Islam menjadi hal yang dianjurkan (*sunnah*) dan ada yang diwajibkan. Zakat merupakan salah satu dari tiga bentuk Filantropi yang paling banyak di praktikan di Dunia Islam, selain dua bentuk lainnya yaitu sedekah dan wakaf. Bentuk Filantropi ini memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan Filantropi di agama lain, karena mungkin praktik praktik ini telah dipengaruhi oleh berbagai praktik yang ada sebelumnya (Leiden, 2002). Zakat, sedekah dan wakaf sering disebutkan dalam Al Quran dan hadis nabi. Dalam Al Quran, filantropi mengacu pada istilah yang beragam seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), ‘*amal al-salihah* (perbuatan baik), *khayr* (kebaikan), *ihsan* (nilai kebajikan). Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam Al Quran dan hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan social. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas social, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.

Banyaknya ayat-ayat dalam Al Quran tentang masing-masing konsep tersebut memiliki korelasi dengan makna dan ide yang terkandung di dalamnya secara

hierarkis. Yang paling dasar adalah kewajiban agama, dimana jumlah ayatnya paling banyak (Fauzia, 2016). Pertama aspek kewajiban agama dalam filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar 82 ayat dalam Al Quran yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah kewajiban shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu Rukun Islam. Sanksimoral terhadap perilaku kikir atau tidak kenal belas kasihan dan serakah sebageaian besar berhubungan dengan ayat ayat tentang riba , menumpuk kekayaan serta mengabaikan orang orang yang membutuhkan bantuan. Kedua aspek Moralitas, mendasari sifat imperative zakat dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas. Derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhanya. Tindakan tindakan kemurahan hati dianggap sebagai tanda tanda kesalehan. Selain Al Quran ada banyak hadis yang menyatakan derma sebagai tanda tanda keimanan (Fauzia, 2016).

Ketiga konsep keadilan sosial, dalam konteks filantropi sudah terelaborasikam dalam Al Quran terutama dalam hal yang mencakup hak hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan (QS 51:19 dan 17:26), distribusi kekayaan antara yang kaya dan miskin dan menjaga tingkat pemerataan ekonomi. Ide mengenai hak hak untuk orang miskin menjadi alasan serta dorongan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, sedangkan untuk orang kaya agar muncul kesadaran mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Pemberian bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, menguatkan gagasan bahwa kekayaan hanya milik Allah, sedangkan manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Ini menegaskan bahwa kepemilikan kekayaan diperbolehkan, tetapi dengan cara-cara yang bisa di pertanggungjawabkan (Fauzia, 2016). Konsep Islam mengenai keadilan sosial telah lebih dulu dijelaskan oleh para ahli hukum Islam dan ulama di zaman modern. Beberapa cedekiawan muslim telah mengajukan sebuah model keadilan social berbasis filantropi sebagai sarana revitalisasi dan modernisasi filantropi berdasarkan konsepsi Al Quran tentang keadilan social.

Para cedekiawan tersebut menjelaskan bahwa praktik filantropi Islam masih terikat erat dengan tradisi dan saat ini praktik filantropi belum bisa memenuhi harapan umat Muslim. Oleh karenanya mereka mendukung adanya revitalisasi serta kontekstualisasi tersebut, dengan tidak hanya memberikan perhatian kepada kegiatan derma jangka pendek, tetapi juga pada tujuan jangka panjang, dengan tidak menghilangkan ketidakadilan serta segala akar permasalahan social yang memberikan dampak secara luas bagi banyak orang. Sepanjang sejarah masyarakat Islam zakat, infak, dan sedekah telah menjadi tradisi yang mengakar dalam kehidupan agama, social dan politik masyarakat. Zakat telah berfungsi sebagai konsolidasi solidaritas social, sedekah sebagai pemersatu dan jaminan social. Praktik filantropi merupakan produk dari interaksi dinamis yang berasal dari sumber ajaran Islam, serta keterlibatan masyarakat muslim, ahli hukum (ulama) dan Negara. Masing masing dari mereka melakukannya untuk kepentingan sendiri sendiri. Lembaga zakat memanfaatkan untuk kepentingan social dan politik mereka.

2.2.2.1. Peran Lembaga Filantropi Islam

Filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi, pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Jika ada lembaga yang memiliki peran ketiga unsur ini maka dapat disebut sebagai lembaga filantropi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan lembaga filantropi ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu lembaga filantropi juga berperan sebagai instrumen keadilan ekonomi. Filantropi merupakan suatu konsep yang terdapat dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan, melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara

mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.

2.2.2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Filantropi Islam

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantropi. *Pertama*, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial, motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas, dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. *Kedua*, pembangunan infra struktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infra struktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokalistik merupakan alternatif sumber dana pembangunan.

2.2.2.3. Praktik Filantropi Islam

Praktik filantropi sangat dipengaruhi oleh motivasi dan inspirasi keagamaan. Hal ini didorong oleh dua motif yakni rasa untuk melayani serta membantu orang dan untuk menyalurkan hasrat atau dorongan moral. Praktik filantropi kerap diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Praktik filantropi yang telah dilakukan oleh para dermawan, baik perorangan maupun kelompok/kolektif, umumnya bermuara pada satu prinsip utama yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kebodohan. Filantropi selain sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat juga diarahkan pada perubahan struktural dengan memberdayakan kaum yang tidak beruntung, kelompok masyarakat yang lebih

mampu tidak melulu hanya memberi tetapi berupaya menjadi rekan agar kaum miskin tidak terus-menerus sebagai penerima tetapi dapat melakukan perubahan struktural yaitu dapat menjadi pemberi. Membangun relasi yang lebih dekat antara pemberi dan penerima merupakan buah dari aktivitas filantropi. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi praktik filantropi lainnya yaitu diantaranya pemurah (suka memberi), menolong tanpa pamrih, dan menunaikan ziswaf.

2.2.2.5. Bentuk Filantropi Islam

Dalam Islam terdapat dua tipe kedermawanan yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi setiap muslim dan kedermawanan yang bersifat tidak wajib tetapi dianjurkan. Kedermawanan yang diwajibkan dalam Islam yaitu pembayaran zakat yang jumlah dan waktunya telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan kedermawanan yang tidak wajib yang dianjurkan yaitu infak, sedekah, dan wakaf.

1. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan. Menurut hukum Islam, seperti diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, zakat adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diberikan kepada fakir miskin (atau mereka yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan mendapat berkah mensucikan jiwa dan mengemangkan harta dengan segala keaikan. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya Zakat memiliki tujuan utama diantaranya sebagai solusi berbagai macam persoalan sosial yaitu kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Zakat sebagai upaya untuk mempertemukan pihak muslim yang surplus harta/materi dengan pihak muslim yang defisit harta dengan harapan terjadi pemerataan harta antara yang

surplus dan defisit. Konsep zakat dari waktu ke waktu secara mendasar tidak mengalami perubahan, hal yang terus berkembang adalah cara operasional penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat. Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi pasar, zakat lebih sekedar daripada tujuan duniawi saja tetapi juga mempunyai keterikatan untuk kehidupan di akhirat.

Konsep Zakat dalam Fiqh Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nishab (batas minimum).” (Ash-Shiddieqy, 2009:162), zakat menurut bahasa, berarti nama’ yang berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathir yang artinya mensucikan. Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Arti tumbuh dan suci tidak hanya digunakan untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya (Ryandono, 2008:2). Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat (Djuanda, 2006:15-17) diantaranya yakni:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup sertapenderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh paramustahiq.
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punyaharta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

2. Infak

Infak berasal dari kata bahasa Arab, *anfaqa-yunfiqu* yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan sesuatu secara umum. Menurut hukum Islam, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, di saat lapang maupun sempit. Infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan sebagainya. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang dalam arti tidak ada waktu dan jumlah tertentu yang ditetapkan, infak dilakukan setiap kali ia memperoleh rezeki dan diberikan sebanyak yang ia kehendaknya. Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk suka memberi dengan ikhlas, serta dengan cara yang baik tanpa melukai penerima. Infak merupakan kegiatan amal yang mulia apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan tujuan semata-mata mengharap ridho Allah, maka akan mendapat pahala yang baik bekal di akhirat kelak. Islam mengajarkan manusia untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infak merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqa* yang memiliki arti benar. Sedangkan menurut syariah, sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, yang membedakan penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. Sedekah sifatnya memberi sukarela dan tidak terikat oleh nisab yaitu syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang yang lebih mampu kepada

orang lain yang kurang mampu, terutama kepada orang-orang miskin, diberikan setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan, baik jenis, jumlah maupun waktunya. Selain itu, sedekah tidak hanya pada pemberian bersifat materi saja tetapi dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan memberikan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Quran untuk mencakup segala jenis sumbangan, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, dan sebagainya termasuk sedekah. Dalam Islam, sedekah tidak ada batasan atau ketentuan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun dengan sedekah mendidik manusia untuk menyisihkan harta untuk bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi sembunyi maupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan.

4. Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti Al-habs yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi habbasa yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqata-yaqifu-waq, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Menurut UU tentang wakaf No 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang cukup penting dalam

meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Pemahaman serta pemberdayaan wakaf yang terus berkembang yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat terutama pada wakaf produktif. Wakaf produktif adalah manajemen donasi wakaf dari umat, yaitu dengan mengelola dana donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan aspek ekonomi. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan atau bahkan wakaf bisnis. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, wakaf produktif diartikan harta yang digunakan dari kegiatan ekonomi atau dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

2.2.3. Penghimpunan Dana/Fundraising

Fundraising secara bahasa adalah penggalangan dana atau penghimpunan sebuah dana. Sedangkan Fundraising menurut istilah adalah upaya dalam rangka menghimpun sebuah dana zakat serta sumber daya apapun yang akan di dayagunakan dan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Ahmad Juwaini, (2005:1-6) bahwasannya kegiatan dari fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menggalang dan menghimpun dana dari berbagai elemen masyarakat baik individu, kelompok atau organisasi, serta maupun pemerintahan dana tersebut yang akan di gunakan untuk membiayai program dari kegiatan pendistribusian serta pembiayaan operasional lembaga guna tercapai suatu tujuan. Penghimpunan atau penggalangan dana ini merupakan proses menjual sebuah ide-ide kreatif dengan berdonasi dapat mewujudkan perubahan pada masyarakat. Bilamana orang bisa

menerima ide tersebut dan bersedia menyumbangkan pikiran serta tenaganya maka boleh, jadi menyumbang itu bukan hanya harta/uang.

2.2.3.1. Tujuan Fundraising

1. Menghimpun Dana

Merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya mati. (Ahmad Juwaini, 2005:1-5)

2. Menghimpun Donatur/Muzakki

Tujuan dari kedua Fundraising adalah menghimpun para donatur/muzakki. Dimana lembaga yang melakukan sebuah Fundraising perlu terus menambah jumlah para muzakki sehingga jumlah muzakki meningkat, maka pencapaian dari sebuah dana ZIS akan mengalami peningkatan. Dengan begitu, akan banyak pula mustahik yang dapat di berdayakan. (Ahmad Juwaini, 2005:1-6)

3. Menghimpun simpatisan serta pendukung

Terkadang ada orang atau sekelompok orang yang ingin berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, sehingga mereka terkesan, serta menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan suatu dana. Maka kelompok seperti ini bisa menjadi simpatisan dan pendukung bagi lembaga meskipun tidak bisa jadi donatur. (Ahmad Juwaini, 2005:6)

4. Membangun Citra pada Lembaga

Semua aktivitas dari fundraising itu di lakukan oleh sebuah lembaga zakat itu sendiri baik itu secara langsung maupun tidak langsung sehingga akan memberikan dampak untuk citra lembaga tersebut. Fundraising merupakan garda paling depan atau hal utama dalam menyampaikan informasi serta berinteraksi dengan masyarakat. Dari hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk sebuah citra lembaga di masyarakat. Ketika lembaga itu positif, maka mereka akan selalu mendukung, dan bersimpati lalu memberikan donasi.

5. Memuaskan Muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut. Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanannya baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga amil zakat tersebut. sebaliknya bila pelayanan yang diberikan tidak baik atau tidak memuaskan, maka muzakki pun tidak mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

2.2.4. Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Seirama dengan hal tersebut di dalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya

dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (executing) dan pengawasan (controlling) yang baik. (Abidah 2018).

1. Perencanaan

Di dalam perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan, yaitu dengan usaha memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang ingin dilaksanakan, prosedur dan program. Dengan adanya berbagai tujuan zakat maka hendaklah diprioritaskan tujuan yang utama, apakah tujuan untuk kepentingan mustahik, muzakki atau kepentingan secara umum. Pada waktu membuat perencanaan untuk melakukan sesuatu maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur dan program apa yang ingin dilakukan begitu juga dengan pertimbangan kebijaksanaan jangan sampai ditinggalkan. Perencanaan yang dibuat haruslah bersifat: Menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi, merupakan dasar tolak fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah, koordinasi, dan pengawasan, merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, baik horizontal maupun vertikal, efisien, artinya jika dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai tujuan dengan biaya sekecil-kecilnya. Di dalam perencanaan biasanya meliputi; upaya penetapan apa saja yang harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upaya pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya mengakses informasi penting, mencari alternative yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah disetujui.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan faktor fisik, agar kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai fungsi personalia, sarana dan prasarana fisik yang harus dijalin sedemikian rupa untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian ini meliputi; penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagian tugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural dan bila perlu dilaksanakan pelatihan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan, serta bekerjanya rencana yang disiapkan. Agar sesuatu berhasil maka perlu dikeluarkan perintah secara baik. Dalam pelaksanaan harus ada bimbingan dan pengarahan yang sifatnya sederhana, mudah difahami, dan hendaklah bersifat konsultatif. Pada saat mengadakan pengarahan hendaknya diberikan materi jadwal anggaran secara detail, mempelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dengan tepat, cepat, dan cermat serta memberi perintah apa yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.

4. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu benar dalam bertindak dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Pengawasan ini diperlukan jika terdapat perubahan yang terjadi di luar atau di dalam organisasi. Sehingga apapun yang terjadi dalam organisasi dan kesalahan ataupun penyimpangan yang sering terjadi harus terdapat pengawasan didalamnya.

2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat


Kata Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment). berasal dari kata power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal

dari bahasa latin dan yunani, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat beraati kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Carlzaon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut: membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Sementara Shardlow (1998:32) mengatakan pada intinya: “pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.” Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah system tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah ummah dalam bidang social, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Sedangkan secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Dalam pengertian lain pemberdayaan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Dan Dalam pengertian lain disebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan kepada seseorang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan juga adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Proses tersebut masyarakat bersama-sama mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya, mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, menerapkan rencana tersebut, serta secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses serta hasil kegiatannya. Pengertian Pemberdayaan menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 8 adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dari beberapa pengertian pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat untuk memperbaiki dan juga meningkatkan taraf hidup, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keberadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

2.3. Kerangka Konseptual



Tabel 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Didalam bagian ini, peneliti dituntut menguraikan apa saja yang didapatkan dari hasil penelitian. Selain itu, kerangka berfikir dapat dijadikan pijakan utama dalam menyusun sebuah karya ilmiah dari sini peneliti dapat membuat peta konsep dari sebuah penelitian yang dihasilkan.

Dari penelitian Pelaksanaan Program Filantropi Islam Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera Tangerang Selatan peneliti dapat memetakan beberapa konsep yang diharapkan dari penelitian. Yang bertujuan sebagai arah penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditentukan, maka perlu dibuat kerangka berfikir dalam melakukan penelitian.

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti telah membuat alur berpikir untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Program Filantropi Islam berkonsep dasar dari Zakat, Infaq, dan Sedekah, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian pelaksanaan filantropi di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera, setelah itu proses dari pelaksanaannya ditinjau dari pengelolaan dana yayasan tersebut, dan penelitian tersebut bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan khususnya di Yayasan Mulia Berbagi Berkah Sejahtera.